

**PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012, Anggaran Bantuan Keuangan kepada Desa sebagai Alokasi Dana Desa, ditetapkan sebesar Rp. 8.496.042.000,-
- b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen, perlu diatur petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa di Kabupaten Sragen Tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 458);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar Rp. 8.496.042.000,-

Pasal 2

Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada 196 Desa di Kabupaten Sragen secara merata dan adil dengan daftar sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa mengenai pencairan, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan terhadap Alokasi Dana Desa dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana dimaksud pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Monitoring dan evaluasi guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Penanggungjawab Kebijakan, Tim Pelaksana Sosialisasi, Panitia Penyelenggara Sosialisasi, Tim Pemantau dan Evaluasi Tingkat Kabupaten Sragen Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen.

Pasal 5

Perencanaan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa masing-masing Desa membuat Usulan Rencana Kegiatan Desa (URKD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) Alokasi Dana Desa, Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD), Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Dana Alokasi Dana Desa (ADD), Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa, Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat dan Foto kegiatan 0% (nol persen) untuk pembangunan fisik.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 8-3-2012

BUPATI SRAGEN,
ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 8-3-2012


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

ENDANG HANDAYANI,
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2012 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


JULI WANTORO, SH., M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19660706 199203 1 010

**PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2012**

A. PERSIAPAN

1. Guna membantu kelancaran dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa, Kepala Desa membentuk Tim Pengelola yang terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala Desa
 - b. Sekretaris : Sekretaris Desa
 - c. Bendahara ADD : Perangkat Desa (Kaur keuangan/kaur umum)
 - d. Koordinator pelaksanaan pembangunan
(khusus untuk kegiatan yang sifatnya fisik) : Anggota Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa
2. Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana telah ditetapkan oleh Bupati harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

B. PERENCANAAN

1. Berdasarkan besarnya Alokasi Dana Desa yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Desa menyusun Rencana Kegiatan Desa (RKD) dengan tahapan/langkah sebagai berikut :
 - a. Mengadakan musyawarah pembangunan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (LP2MD), Pengurus PKK, RT/RW dan tokoh masyarakat. (contoh format RKD dan Berita Acara Musyawarah, terlampir)
 - b. Dalam musyawarah tersebut disepakati kesanggupan Swadaya Masyarakat untuk menunjang pembangunan fisik ADD. (contoh format kesanggupan swadaya, terlampir).
2. Rencana Kegiatan Desa disusun dengan perincian penggunaan ADD, diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional pemerintah desa, BPD, lembaga-lembaga desa antara lain digunakan untuk :
 - 1) pelaksana Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 2) operasional penyelenggaraan pemerintahan desa untuk ATK, biaya rapat-rapat;
 - 3) penyelenggaraan musrenbangdes;
 - 4) penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong-royong;
 - 5) penguatan kelembagaan atau operasional BPD, LP2MD dan lembaga-lembaga di desa;
 - 6) pengadaan dan atau pemeliharaan komputer;
 - 7) sapras perpustakaan;
 - 8) untuk mendukung program Keluarga Berencana.
 - b. Sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk modal LKD dan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) Untuk bantuan modal LKD;
 - 2) Untuk menunjang pembangunan prasarana fisik desa antara lain :
 - Pengaspalan jalan, makadam jalan, pengecoran jalan, jembatan, gorong-gorong, buk deker, kantor desa/balai

3) Untuk menunjang kegiatan TP PKK desa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) antara lain meliputi :

Sekretariat :

- alat Tulis Kantor (ATK);
- pengadaan Papan Nama Desa dan Data Dinding Desa;
- pengadaan Buku-buku Administrasi PKK Desa, RT, RW, Dasa Wisma;
- pengadaan majalah Nusa Indah;
- biaya rapat-rapat;
- orientasi/Pemantapan Hasil Rakernas VI bagi TP PKK Desa.

Pokja I :

- peningkatan iman dan taqwa;
- penyuluhan bahaya narkoba dan HIV;
- sosialisasi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- pola asuh anak (PAA) dan penanggulangan pekerja anak (PPA).

Pokja II :

- bina keluarga balita/bina keluarga remaja;
- pembentukan pos pendidikan anak usia dini (PAUD);
- pelatihan dan ketrampilan;
- pelatihan LP3 PKK;
- pengadaan alat permainan anak (APE);
- sosialisasi anak indonesia membangun budaya damai.

Pokja III :

- bantuan bibit/pemanfaatan pekarangan;
- sosialisasi hatinya PKK;
- perwujudan rumah sehat (genting kaca, pemisahan dengan kandang ternak);
- lomba cipta menu beragam bergizi berimbang (B3);
- penyuluhan cara berbusana yang baik dan sopan.

Pokja IV :

- pemberian makanan tambahan (PMT) Posyandu;
- pelatihan kader Posyandu;
- pengadaan sarana Posyandu (timbangan injak);
- gerakan Sayang Ibu;
- kesatuan gerak PKK, KB kesehatan;
- sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- lingkungan bersih dan sehat (LBS)

3. Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LP2MD serta Bendahara ADD, selanjutnya diteliti dan disetujui oleh Camat kemudian dikirim kepada Bupati cq. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disahkan menjadi Dokumen Kegiatan Desa (DKD).

C. PENCAIRAN

1. Guna pengendalian penyaluran ADD, Kepala Desa membuka Rekening Kas Desa atas nama Bendahara Desa di BPR BKK/BKK setempat.
2. Pencairan dana ADD dilakukan dengan persyaratan berupa DKD disertai :
 - a. Anggaran ADD harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - b. Usulan Rencana Kegiatan Desa (URKD) yang telah disahkan Camat
 - c. Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD) ADD dan persetujuan ketua pengelola ADD. (contoh format terlampir).

- d. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD).
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Tm Pengelola Dana ADD.
 - f. Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) disertai daftar hadir peserta musyawarah.
 - g. Berita Acara Kesanggupan Swadaya Masyarakat.
 - h. Foto 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pembangunan fisik.
3. Camat mengirimkan dokumen tersebut kepada Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya untuk dibuat daftar rekapitulasi tagihan untuk diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
 4. Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen melakukan proses pencairan ADD sesuai persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pelaksanaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan cara transfer langsung dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
 6. Bendaharawan desa dengan diketahui oleh Kepala Desa mencairkan rekening kas desa dan selanjutnya penggunaan dikelola oleh Bendahara ADD.
 7. BPR BKK/BKK dapat menolak pencairan, apabila penandatanganan proses pencairan tidak dilakukan oleh Bendaharawan Desa dengan diketahui Kepala Desa.
 8. Untuk Pencairan dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

D. PENGELOLAAN

- a. Bendahara ADD mendistribusikan dana disesuaikan dengan URKD, dalam forum pertemuan/rapat.
- b. Untuk kegiatan yang sifatnya fisik, dikoordinasikan dengan Anggota LP2MD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Penggunaan dana ADD harus diadministrasikan dengan tertib, rapi dan benar oleh Bendahara ADD.
- d. Perincian pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dibukukan dalam Buku Kas Umum oleh bendahara desa.

E. PELAPORAN

1. Kepala Desa selaku Ketua Pengelola Penggunaan ADD wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 bulan tentang ADD yang telah dilaksanakan kepada Camat (contoh format laporan terlampir).
2. Camat melalui Kepala UPTB Badan KBPMD melaporkan perkembangan secara umum ADD setiap 3 bulan sekali kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (contoh format terlampir).

F. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Kepala Desa selaku ketua Pengelola Penggunaan Alokasi Dana Desa harus menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD kepada camat setelah pelaksanaan pengelolaan dana ADD sel

2. Bahwa penggunaan ADD dimasukkan dalam APBDesa, oleh karena itu Kepala Desa wajib mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dan mempertanggungjawabkannya kepada Bupati melalui LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) di akhir tahun anggaran dan wajib mencantumkan rincian penggunaan dana tersebut dalam LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada BPD serta wajib menginformasikan penggunaan dana tersebut kepada masyarakat melalui IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) yang tata cara penyampaian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan pengembangannya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.
4. Penggunaan dana bantuan ADD diserahkan dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat.
5. Apabila pemanfaatan dana ADD untuk pengadaan barang harus dicatat dan dibukukan sebagai inventaris Desa.
6. Apabila dalam pelaksanaan penggunaan ADD ada kegiatan yang menyimpang dari petunjuk pelaksanaan ini, maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati Sragen.

G. MONITORING DAN EVALUASI

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Pemantau dan Evaluasi ADD Kabupaten Sragen, antara lain meliputi kualitas pelaksanaan fisik, non fisik/keuangan, tertib administrasi/teknis yang dilaksanakan desa.
2. Camat sebagai Penanggungjawab kegiatan dana ADD harus senantiasa melakukan pengendalian setiap saat untuk menjaga agar penggunaan ADD dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

H. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Tim Penanggungjawab Kebijakan ADD
2. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah
3. Pengawasan terhadap penggunaan ADD dapat dilakukan oleh masyarakat
4. Dalam hal terjadi penyimpangan/penyalahgunaan camat wajib menyelesaikannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Sragen melalui Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
5. Dalam hal penyimpangan tersebut belum dapat teratasi, maka untuk penyelesaiannya ditangani oleh Tim Penanggungjawab Kegiatan.

I. SANKSI

Bagi pengelola ADD yang terbukti melakukan penyelewengan/penyalahgunaan penggunaan dana ADD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN